

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011  
Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



**GERMAS**

29 Juni 2018

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
3. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)

**SURAT PENGANTAR**

NOMOR HK.01.06/1/218/2018

Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
Salinan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/263/2018 tentang Daftar Obat Keadaan Darurat Medis pada Praktik Mandiri Dokter	1 (satu berkas)	Untuk dapat ditindaklanjuti

Jakarta, 29 Juni 2018

Direktur Pelayanan Kefarmasian

**Dra. R. Dettie Yuliati, Apt.,M.Si.**

NIP.19581215 198911 2 001



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR HK.01.07/MENKES/263/2018**

**TENTANG**

**DAFTAR OBAT KEADAAN DARURAT MEDIS PADA PRAKTIK MANDIRI DOKTER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan darurat medis pada praktik mandiri dokter perlu menetapkan Daftar Obat Keadaan Darurat Medis pada Praktik Mandiri Dokter;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Daftar Obat Keadaan Darurat Medis pada Praktik Mandiri Dokter;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Dokter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/523/2015 tentang Formularium Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/636/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/523/2015 tentang Formularium Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG DAFTAR OBAT KEADAAN DARURAT MEDIS PADA PRAKTIK MANDIRI DOKTER.
- KESATU : Daftar Obat Keadaan Darurat Medis pada Praktik Mandiri Dokter sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Daftar Obat Keadaan Darurat Medis pada Praktik Mandiri Dokter sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan daftar jenis obat yang diperlukan untuk penanganan kasus pasien dalam keadaan darurat medis.
- KETIGA : Jenis dan jumlah obat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diperoleh berdasarkan surat permintaan obat dari dokter kepada apotek dan memperhatikan pengelolaan obat yang dapat menjamin mutu, keamanan dan khasiat/manfaat.
- KEEMPAT : Jenis dan jumlah obat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dapat disimpan sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Mei 2018

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,



NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
 NOMOR HK.01.07/MENKES/263/2018  
 TENTANG  
 DAFTAR OBAT KEADAAN DARURAT  
 MEDIS PADA PRAKTIK MANDIRI  
 DOKTER

DAFTAR OBAT KEADAAN DARURAT MEDIS  
 PADA PRAKTIK MANDIRI DOKTER

No.	Nama Generik/Kekuatan
1	Adrenalin (Epinefrin)
-	inj 0,1% (i.v./s.k./i.m.)
2	Lidokain
-	inj 2% (infiltr/p.v.)
3	Atropin
-	inj 0,25mg/ml (i.v/i.m/s.k)
4	Isosorbidinitrat
-	tab 5 mg
-	tab 10 mg
5	Oksigen
6	NaCl
-	inf
7	Deksametason
-	inj 5mg/ml (i.v./i.m.)
8	Salbutamol
-	cairan ih 30 mcg
-	cairan ih 50 mcg
9	Ringer Lactat
-	inf
10	Glukosa 40 %
11	Diazepam
-	inj 5 mg/ml (i.v.)
-	enema 5 mg/2,5 mL
-	enema 10 mg/2,5 mL

12	Klorpromazin (inj)
-	inj 5 mg/ml (i.m.)
13	Difenhidramin
-	inj 10 mg/ml
14	Domperidon
-	tab 10 mg
-	sir 5 mg/5 ml
-	drops 5 mg/ml
15	Ketoprofen
-	supp 100mg

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA,



*Handwritten signature of Nila Farid Moeloek*

NILA FARID MOELOEK